

**Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Badan dalam Membayar Pajak Pada
BUMDes Tunas Jaya Asri**

(Laporan Akhir)



Oleh

Annisa Karenina

1901051005

PROGRAM STUDI D III PERPAJAKAN

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

UNIVERSITAS LAMPUNG

BANDAR LAMPUNG

2022

ABSTRAK

BUMDes adalah badan hukum yang didirikan oleh desa. Saat ini BUMDes Tunas Jaya Asri belum melakukan kewajibannya sebagai wajib pajak, dimana pemahaman mengenai perpajakan pada BUMDes belum begitu baik. Sehingga pada penelitian ini dilakukan untuk mengetahui tingkat kepatuhan wajib pajak badan di BUMDes Tunas Jaya Asri dalam aspek perpajakan dan membayar pajak. Penelitian ini dilakukan menggunakan metode kualitatif dengan data yang diperoleh melalui dokumentasi, observasi, dan wawancara bersama dengan direktur BUMDes Tunas Jaya Asri. Berdasarkan hasil wawancara penulis dapat menyimpulkan bahwa BUMDes Tunas Jaya Asri masih belum patuh BUMDes Tunas Jaya Asri belum mematuhi atau belum patuh atas kepatuhan wajib pajak badan dan atas pembayaran pajaknya.

Kata Kunci : BUMDes, Pajak

**Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Badan dalam Membayar Pajak Pada
BUMDes Tunas Jaya Asri**

**Oleh
Annisa Karenina**

**Laporan Akhir
Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar
AHLI MADYA (A.Md)**

Pada

**Program Studi Diploma III Perpajakan
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung**



**PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS LAMPUNG**

2022

Judul Laporan Akhir : **TINGKAT KEPATUHAN WAJIB PAJAK
BADAN DALAM MEMBAYAR PAJAK PADA
BUMDES TUNAS JAYA ASRI**

Nama Mahasiswa : **Annisa Karenina**

Nomor Pokok Mahasiswa : **1901051005**

Program Studi : **DIH Perpajakan**

Fakultas : **Ekonomi dan Bisnis**



Menyetujui,
Pembimbing,


Mengetahui,
Ketua Program Studi


Dr. Fitra Dharma, S.E., M.Si
NIP. 19761023 200212 1002



Dr. Ratna Septiyanti, S.E., M.Si
NIP. 19740922 200003 2002

PENGESAHAN

Ketua Penguji : **Dr. Fitra Dharma, S.E., M.Si**



Penguji Utama : **Dr. Saring Suhendro, S.E., M.Sc., Akt., CA**



Sekretaris Penguji : **Ade Widiyanti, S.E., M.S.Ak., Akt.**



Tanggal Lulus Ujian : **6 Juli 2022**



Mengesahkan
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Lampung



Dr. Nairobi, S.E., M.Si
NIP. 19660621 199003 1 003

PERSEMBAHAN

Segala puji bagi Allah SWT yang maha pengasih lagi maha penyayang yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya. Atas izin dan ridho Allah SWT penulis dapat menyelesaikan laporan akhir ini yang berjudul “Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Badan dalam Membayar Pajak Pada BUMDes Tunas Jaya Asri” ini. Laporan akhir ini penulis persembahkan kepada :

1. Kepada kedua orang tua penulis Ayahanda Munawar Karyadi Fitri dan Ibunda Diah Rahtiani yang sangat penulis sayangi dan cintai, yang selalu memberi penulis kekuatan, motivasi, semangat, dan tentunya selalu mendoakan, dan masih banyak hal-hal baik yang tidak bisa disebutkan satu persatunya. Terimakasih karena dengan kehadiran, atensi, dan afeksi yang kalian berikan sangat berpengaruh dan membuat penulis semakin semangat untuk menyelesaikan laporan akhir ini. Permohonan maaf kepada kedua orang tua penulis, karena penulis banyak membuat lelah dan kesusahan. Satu hal yang selalu mengiri didalam setiap doa penulis agar kedua orang tua penulis dapat merasa bahagia dan bangga atas pencapaian penulis di masa yang akan datang, Aamiin.
2. Kakak-kakakku Gerry Pratama Putra, Devi Linanda, Fitrah Satria, dan Tarra Elsa Indhira, terimakasih telah membantu mendoakan dan menghibur dikala penulis sedang bertemu dengan resah dan gelisah selama proses pembuatan laporan akhir ini.

3. Sepupuku Rizky Abdullah yang sempat menemani proses pembuatan laporan akhir walaupun hanya sebentar, tapi terimakasih karena menjadi sepupu dan teman seperjuangan dalam hal pengerjaan laporan akhir. Semoga Laporan Akhirnya cepat terselesaikan pula.
4. Teman-teman D3 Perpajakan 2019 yang membantu memberikan semangat dan motivasi hingga dukungan kepada penulis untuk menyelesaikan laporan akhir ini.
5. Almamater tercinta yaitu Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi D3 Perpajakan Universitas Lampung.

SANWACANA

Puji dan syukur penulis haturkan kepada Allah SWT, Nabi Muhammad SAW, keluarga-Nya, para sahabat-Nya, dan pengikut-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan laporan akhir yang berjudul “Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Badan Dalam Membayar Pajak Pada BUMDes Tunas Jaya Asri” yang sebagaimana diajukan sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Ahli Madya (A.Md) pada jurusan Perpajakan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung. Dalam kesempatan ini, penulis ucapkan terimakasih kepada :

1. Bapak Dr. Nairobi, S.E., M.Si., Akt., selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung.
 2. Ibu Prof. Dr. Lindrianasari, S.E., M.Si., Akt., selaku Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung.
 3. Ibu Dr. Ratna Septiyanti, S.E., M.Si., selaku Ketua Program Studi Diploma III Perpajakan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung, sekaligus sebagai pembimbing akademik penulis.
 4. Bapak Dr. Fitra Dharma, S.E., M.Si., selaku pembimbing utama atas kesediannya untuk memberikan bimbingan, ilmu, dan saran dalam proses pembuatan Laporan Akhir ini.
- Segenap dosen dan karyawan di lingkungan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung, yang senantiasa ikhlas dalam memberikan ilmu, memberikan motivasi, dukungan, serta banyak membantu penulis dalam menyelesaikan perkuliahan.

5. Pengelola BUMDes Tunas Jaya Asri yang terdiri dari Bapak Pradianto, S.IP selaku direktur, Ibu Yunani, S.Pd selaku bendahara, dan Kak Yuda Aditia Cahyo selaku Sekertaris, yang telah membantu penulis untuk melakukan Praktik Kerja Lapangan dengan memberikan bantuan dan data-data yang diperlukan untuk menunjang laporan akhir ini.
6. Sahabat grup Brigadir Hijrah yang terdiri dari Siti Aisyach, Ahmad Nuril, Ghaly Priantama, Hazel Ochvansa, Yogi Noprianto, dan Dieo Armando, terimakasih selama perkuliahan hingga saat ini selalu menghibur penulis, memberi semangat, canda tawa, serta memberikan dukungan kepada penulis untuk menyelesaikan laporan akhir.
7. Sahabat-sahabat lainnya yaitu Ni Nyoman Putri, Erik Maulana Malik, Desty Puspasari, Kinar Yossy, Yurike Ayu, dan Reza Amalia yang telah memberikan banyak bantuan dan dukungan dalam menyelesaikan laporan akhir.
8. Terimakasih kepada pacar halu penulis, Na Jaemin yang selalu memberi dan menebarkan kebahagiaan, serta energi positif kepada penulis agar penulis semakin dan selalu semangat untuk menyelesaikan perkuliahan dan proses dalam penyusunan laporan akhir.
9. Terimakasih kepada teman-teman pacar halu penulis, Lee Jen, Lee Haechan, Mark Lee, Zhong Chenle, Huang Renjun, dan Park Jisung, yang telah membantu dalam menghibur penulis.
10. Terimakasih pula untuk teman-teman PKL yang telah membantu dan berkontribusi selama masa PKL di BUMDes Tunas Jaya Asri

11. Untuk teman-teman D3 Perpajakan 2019, terimakasih telah mengisi hari-hari selama masa perkuliahan sehingga dalam proses pembelajaran penulis tidak merasa bosan.

12. Semua pihak yang telah banyak membantu penulis dalam menyelesaikan laporan akhir ini yang tidak dapat disebutkan satu persatu, semoga kebaikan yang telah diberikan kepada penulis dapat diberikan balasan yang melimpah dari Allah SWT.

Bandar Lampung, 15 Juni 2022

Penulis

Annisa Karenina

RIWAYAT HIDUP

Penulis bernama lengkap Annisa Karenina yang dilahirkan di Liwa, Lampung Barat, pada tanggal 21 Mei tahun 2001. Penulis merupakan anak dari pasangan Bapak Munawar Karyadi Fitri dan Ibu Diah Rahtiani yang merupakan anak terakhir dari lima bersaudara, dan penulis merupakan adik dari Saleh, Gerry Pratama, Ahmad Maulana, dan Tarra Elsa. Pendidikan yang telah ditempuh oleh penulis adalah sebagai berikut :

1. Taman Kanak-Kanak (TK) Amalia, Teluk Betung, Bandar Lampung, Provinsi Lampung (Tahun 2006-2007)
2. Sekolah Dasar Negeri 5 Talang, Teluk Betung, Bandar Lampung, Provinsi Lampung (Tahun 2007-2013)
3. Sekolah Menengah Pertama Negeri 23 Bandar Lampung, Provinsi Lampung (Tahun 2013-2016)
4. Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Bandar Lampung, Provinsi Lampung (2016-2019)
5. Pada tahun 2019 penulis tercatat sebagai mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi D3 Perpajakan, Universitas Lampung, melalui jalur vokasi. Pada tahun 2022 penulis telah melaksanakan kegiatan PKL (Praktik Kerja Lapangan) di BUMDes Tunas Jaya Asri, yang berlokasi di Desa Ceringin Asri, Kecamatan Way Ratai, Kabupaten Pesawaran.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji dan syukur kehadiran Allah SWT atas segala berkat limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan laporan akhir ini yang berjudul “Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Badan dalam Membayar Pajak Pada BUMDes Tunas Jaya Asri”. Laporan akhir ini dibuat sebagai syarat kelulusan untuk memiliki gelar Ahli Madya (A.Md).

Harapan penulis ialah semoga laporan akhir ini dapat menambah pengetahuan, informasi, dan manfaat bagi penulis dan para pembaca. Penulis menyadari bahwa dengan keterbatasan pengetahuan dan kurangnya data yang dimiliki oleh penulis, sehingga menyebabkan kurangnya penyajian dalam laporan akhir ini. Oleh karena itu, berharap adanya kritik dan saran yang membangun dari semua pihak.

Bandar Lampung, 15 Juni 2022

Penulis

Annisa Karenina

MOTTO

**Teruslah berlari meskipun banyak rintangan menghadang,
Jangan terpaku dan memperdulikan komentar buruk yang diberikan orang
lain tentangmu,**

Life too short.

- Penulis

PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya menyatakan bahwa laporan akhir dengan judul:

TINGKAT KEPATUHAN WAJIB PAJAK BADAN DALAM MEMBAYAR PAJAK PADA BUMDES TUNAS JAYA ASRI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Annisa Karenina

Npm : 1901051005

Program Studi : Diploma III Perpajakan

Adalah hasil karya sendiri.

Dalam laporan akhir ini tidak terdapat keseluruhan tulisan orang lain yang saya ambil dengan cara menyalin atau meniru dalam rangkaian kalimat yang saya akui seolah sebagai tulisan saya sendiri. Demikianlah surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun. Apabila saya melakukan hal tersebut, baik disengaja maupun tidak, dengan ini saya menyatakan menarik laporan akhir yang telah saya ajukan.

Bandar lampung, Juni 2022

nyatakan,

Annisa Karenina

NPM. 1901051005

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
PERSEMBAHAN.....	iv
SANWACANA	vi
RIWAYAT HIDUP.....	ix
KATA PENGANTAR.....	x
MOTTO	xi
PERNYATAAN ORISINALITAS.....	xii
DAFTAR ISI.....	xiii
DAFTAR TABEL.....	xvi
DAFTAR GAMBAR.....	xvii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Identifikasi Masalah.....	4
1.3 Rumusan Masalah	4
1.4 Tujuan Laporan Akhir.....	4
1.5 Manfaat dan Kegunaan Penelitian	4
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA.....	6
2.1 Pajak.....	6
2.1.1 Pengertian Pajak.....	6

2.1.2 Fungsi Pajak	6
2.2 Jenis-Jenis Pajak.....	7
2.2.1 Pajak Menurut Golongan	7
2.2.2 Pajak Menurut Sifat.....	8
2.2.3 Pajak Menurut Lembaga Pemungut	8
2.3 Pajak Penghasilan.....	9
2.3.1 Objek Pajak Penghasilan.....	10
2.3.2 Subjek Pajak Penghasilan.....	13
2.4 Wajib Pajak	15
2.4.1 Pengertian Wajib Pajak	15
2.5 Pajak Badan.....	15
2.5.1 Pengertian Badan.....	15
2.5.2 Subjek Pajak Badan.....	16
2.5.3 Objek Pajak Badan	17
2.5.4 Objek Pajak yang Dikenakan PPh Final	18
2.6 Tarif PPh Badan	19
2.7 Hak dan Kewajiban Wajib Pajak	19
2.7.1 Hak Wajib Pajak.....	19
2.7.2 Kewajiban Wajib Pajak.....	21
2.8 Kepatuhan Pajak.....	21
2.9 Pengertian BUMDes	22
BAB III METODE PENELITIAN	24
3.1 Desain Penelitian.....	24

3.2 Jenis dan Sumber Data	24
3.2.1 Jenis Data	24
3.2.2 Sumber Data	25
3.3 Metode Pengumpulan Data	25
3.4 Objek Kerja Praktik	26
3.4.1 Lokasi	26
3.4.2 Waktu Kerja Praktik	27
3.5 Profil Singkat BUMDes	27
3.5.1 Profil BUMDes	27
3.5.2 Visi dan Misi BUMDes	29
3.5.2.1 Visi	29
3.5.2.2 Misi	29
3.5.2.3 Struktur Organisasi BUMDes	30
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	31
4.1 Hasil Penelitian	31
4.2 Pembahasan	33
4.2.1 Kepatuhan Wajib Pajak Badan BUMDes Tunas Jaya Asri	33
4.2.1.1 Pembuatan NPWP Badan BUMDes Tunas Jaya Asri	34
4.2.2 Kepatuhan BUMDes Tunas Jaya Asri Dalam Membayar Pajak	35
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	37
5.1 Kesimpulan	37

5.2 Saran.....	37
DAFTAR PUSTAKA	39
LAMPIRAN.....	40

DAFTAR TABEL

TABEL 2.5.1 TARIF PPh BADAN	19
TABEL 4.1 HASIL WAWANCARA.....	32

DAFTAR GAMBAR

GAMBAR 1 STRUKTUR ORGANISASI.....30

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pemerintah dalam mengelola negaranya membutuhkan suatu pemasukan agar negara tersebut dapat mengalami kemajuan ataupun negara tersebut dapat membuat masyarakatnya mempunyai kehidupan yang layak dan kesejahteraannya terjamin. Pemasukan yang dijadikan salah satu tumpuan pemerintah adalah pajak. Dengan jumlah penduduk yang banyak diharapkan pemerintah akan mendapatkan suatu jumlah pendapatan yang lumayan banyak. Sehingga pemerintah dapat melakukan pembangunan negara tersebut dan akhirnya dinikmati oleh masyarakat. Sehingga pajak dapat dikatakan sebagai sumber penghasilan negara. (Putri, Septriana, 2020). Pajak merupakan salah satu pendapatan terbesar bagi negara, menurut Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 pasal 1 ayat 1 pajak merupakan kontribusi wajib bagi warga negara yang diberikan kepada negara oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. (Resmi, 2019)

Sumber pendapatan negara yang berasal dari pajak dibagi dalam tujuh sektor yaitu Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Bumi dan Bangunan, Pajak Ekspor, Pajak Perdagangan Internasional serta Bea Masuk dan Cukai. Besaran tarif pajak sudah ditentukan oleh undang-undang

perpajakan yang berlaku. Umumnya pajak mulai dikenakan saat seseorang sudah memiliki penghasilan dengan besaran tertentu.

Menurut Undang-Undang No 28 Tahun 2007 Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Penyumbang terbesar penerimaan negara adalah subjek pajak atau yang bisa disebut wajib pajak, salah satunya adalah wajib pajak orang pribadi. Penerimaan negara digunakan sebaik-baiknya untuk membangun dan memakmurkan negara. Tanpa adanya wajib pajak, pemerintah tidak mungkin dapat membangun negara untuk keperluan rakyat. (Prabandaru,2019)

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No 11 Tahun 2021 Tentang Badan Usaha Milik Desa, Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut BUM Desa adalah badan hukum yang didirikan oleh desa dan/atau bersama desa-desa guna mengelola usaha, memanfaatkan asset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa. BUM Desa adalah kegiatan di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum yang dikelola secara mandiri oleh BUM Desa. Unit usaha BUM Desa adalah badan usaha milik BUM Desa yang melaksanakan kegiatan bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum berbadan hukum yang melaksanakan fungsi dan tujuan BUM Desa.

BUMDes merupakan salah satu wajib pajak badan yang sama halnya dengan badan usaha lainnya seperti CV dan PT. Hanya yang membedakan terletak pada

kepemilikan karena pada dasarnya BUMDes dimiliki oleh pemerintahan desa. BUMDes adalah badan hukum yang didirikan oleh desa dan/atau bersama desa-desa guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.

Kepatuhan pajak dapat didefinisikan sebagai suatu perilaku di mana Wajib Pajak (WP) memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya. Terdapat dua macam kepatuhan, yakni kepatuhan formal dan kepatuhan materiil. Kepatuhan wajib pajak menjadi aspek penting mengingat sistem perpajakan Indonesia menganut sistem Self Assessment di mana dalam prosesnya secara mutlak memberikan kepercayaan kepada wajib pajak untuk menghitung, membayar dan melapor kewajibannya. Saat ini BUMDes Tunas Jaya Asri belum melakukan kewajibannya sebagai wajib pajak, dimana pemahaman mengenai perpajakan pada BUMDes belum begitu baik. BUMDes Tunas Jaya Asri yang memiliki usaha dibidang perdagangan, peternakan, dan jasa yang bertempat di Desa Ceringin Asri, Kecamatan Way Ratai, Kabupaten Pesawaran, masih belum melakukan kewajibannya dalam aspek perpajakan sebagai Wajib Pajak. Untuk itu penulis berinisiatif memberikan judul **“TINGKAT KEPATUHAN WAJIB PAJAK BADAN DALAM MEMBAYAR PAJAK PADA BUMDes TUNAS JAYA ASRI”**.

1.2 Identifikasi Masalah

“Bagaimana tingkat kepatuhan wajib pajak BUMDes Tunas Jaya Asri dalam aspek perpajakan dan membayar pajak?”

1.3 Rumusan Masalah

Untuk memberikan pemahaman tentang tingkat kepatuhan wajib pajak BUMDes Tunas Jaya Asri terhadap aspek perpajakan.

1.4 Tujuan Laporan Akhir

1. Untuk mengetahui pemahaman pajak pada BUMDes Tunas Jaya Asri
2. Untuk mengetahui pelaksanaan terhadap pemahaman pajak dan tingkat kepatuhan wajib pajak badan BUMDes Tunas Jaya Asri

1.5 Manfaat dan Kegunaan Penelitian

Adapun manfaat yang dapat diambil dari penulisan Laporan Akhir yang dibuat, antara lain:

a. Bagi BUMDes Tunas Jaya Asri

Manfaat bagi BUMDes Tunas Jaya Asri adalah dapat dijadikan sebagai masukan, saran, dan pemahaman yang dapat diterapkan pada pembayaran pajak, sekaligus untuk menjalin hubungan baik dengan pihak Perguruan Tinggi.

b. Bagi Penulis

Manfaat bagi penulis adalah sebagai media untuk menerapkan atau mengaplikasikan teori-teori yang telah dipelajari di masa bangku perkuliahan.

c. Bagi Pembaca

Manfaat bagi pembaca adalah sebagai sarana untuk menambah wawasan dan sebagai penunjang penelitian yang akan datang.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pajak

2.1.1 Pengertian Pajak

Pajak merupakan iuran yang diselenggarakan pemerintah sebagai sumber penerimaan bagi negara kepada rakyat yang bersifat memaksa (berdasarkan undang-undang) dan tidak mendapatkan imbalan secara langsung. (Rahayu, 2017). Berdasarkan Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang No 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

2.1.2 Fungsi Pajak

Pajak merupakan sumber pendapatan negara dan memiliki fungsi untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran yang berkaitan dengan negara. Pada dasarnya, negara membutuhkan biaya untuk dapat menjalankan tugas-tugas rutin negara dan melaksanakan pembangunan. Terdapat dua fungsi pajak, yaitu sebagai berikut :

a. Fungsi Budgetair (Sumber Keuangan Negara)

Pajak memiliki fungsi budgetair, yang artinya pajak merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran. Sebagai sumber keuangan negara, pemerintah berupaya memasukkan uang sebanyak-banyaknya untuk kas negara.

b. Fungsi Regularend (Pengatur)

Pajak mempunyai fungsi pengatur, yang berarti pajak adalah sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang social dan ekonomi serta mencapai tujuan-tujuan tertentu di luar bidang keuangan.

2.2 Jenis – Jenis Pajak

Terdapat beberapa jenis pajak yang dapat dikelompokkan menjadi tiga, yaitu dikelompokkan menurut golongan, menurut sifat, dan menurut lembaga pemungutnya.

2.2.1 Pajak Menurut Golongan

Berdasarkan dikelompokkan menurut golongan, pajak dikelompokkan menjadi dua, yaitu :

a. Pajak Langsung

Pajak yang harus dipikul atau ditanggung sendiri oleh Wajib Pajak dan tidak dapat dilimpahkan atau dibebankan kepada pihak lain. Pajak harus menjadi beban Wajib Pajak yang bersangkutan.

b. Pajak Tidak Langsung

Pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain atau pihak ketiga. Pajak tidak langsung terjadi jika terdapat suatu kegiatan, peristiwa, atau perbuatan yang menyebabkan terutangnya pajak.

2.2.2 Pajak Menurut Sifat

Menurut sifatnya, pajak dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu :

a. Pajak Subjektif

Pajak yang pengenaannya memperhatikan keadaan pribadi Wajib Pajak atau pengenaan pajak yang memperhatikan keadaan subjeknya.

b. Pajak Objektif

Pajak yang pengenaannya memperhatikan objeknya, baik berupa benda, keadaan, perbuatan, maupun peristiwa yang mengakibatkan timbulnya kewajiban membayar pajak, tanpa memperhatikan keadaan pribadi subjek pajak (Wajib Pajak) dan tempat tinggal.

2.2.3 Pajak Menurut Lembaga Pemungut

Menurut lembaga pemungut, pajak dikelompokkan menjadi dua, yaitu :

a. Pajak Negara (Pajak Pusat)

Pajak negara atau pajak pusat adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara pada umumnya.

b. Pajak Daerah

Pajak daerah adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah, baik daerah tingkat I (Pajak Provinsi) maupun daerah tingkat II (Pajak Kabupaten/Kota), dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah masing-masing. Pajak Daerah diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

2.3 Pajak Penghasilan

Pajak penghasilan yaitu pajak yang dibebankan kepada wajib pajak orang pribadi atau badan atas penghasilan yang diperoleh. Jenis pajak penghasilan ini memiliki beberapa macam yang diatur dalam Undang-Undang khusus. Disebutkan dalam pasal 4 ayat 1 Undang-undang Nomor 36 tahun 2008, penghasilan adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima wajib pajak yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia yang dapat dipakai konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan dengan nama dan dalam bentuk apapun. Kesimpulannya yaitu pajak penghasilan adalah kontribusi wajib kepada negara terutang oleh orang pribadi maupun badan atas setiap kemampuan ekonomis yang diterima oleh wajib pajak.

2.3.1 Objek Pajak Penghasilan

Menurut Undang-Undang No 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, yang menjadi objek pajak adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk ;

- a. Penggantian atau imbalan
- b. Hadiah
- c. Laba usaha
- d. Keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta, termasuk:
 - 1) Keuntungan karena pengalihan harta kepada perseroan, persekutuan, dan badan lainnya sebagai pengganti saham atau penyertaan modal;
 - 2) Keuntungan karena pengalihan harta kepada pemegang saham, sekutu, atau anggota yang diperoleh perseroan, persekutuan, dan badan lainnya;
 - 3) Keuntungan karena likuidasi, penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan, pengambilalihan usaha, atau reorganisasi dengan nama dan dalam bentuk apapun;
 - 4) Keuntungan karena pengalihan harta berupa hibah, bantuan, atau sumbangan, kecuali yang diberikan kepada keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat dan badan

keagamaan, badan pendidikan, badan social termasuk yayasan, koperasi, atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil, sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan di antara pihak-pihak yang bersangkutan; dan

5) Keuntungan karena penjualan atau pengalihan sebagai atau seluruh hak penambangan, tanda turut serta dalam pembiayaan, atau permodalan dalam perusahaan pertambangan

- e. Penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya dan pembayaran tambahan pengembalian pajak
- f. Bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian utang
- g. Dividen dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis
- h. Royalti atau imbalan atas penggunaan hak
- i. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta
- j. Penerimaan atau perolehan pembayaran berkala
- k. Keuntungan karena pembebasan utang, kecuali sampai dengan jumlah tertentu yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah
- l. Keuntungan selisih kurs mata uang asing
- m. Selisih lebih karena penilaian kembali aktiva
- n. Premi asuransi

- o. Iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya yang terdiri dari Wajib Pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas
- p. Tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan pajak
- q. Penghasilan dari usaha berbasis syariah
- r. Imbalan bunga sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan; dan
- s. Surplus Bank Indonesia.

Warga negara asing yang telah menjadi subjek pajak dalam negeri dikenai Pajak Penghasilan hanya atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dari Indonesia dengan ketentuan:

- a. Memiliki keahlian tertentu sesuai dengan ketentuan perundang-undangan; dan
- b. Berlaku selama 4 (empat) tahun pajak yang dihitung sejak menjadi subjek pajak dalam negeri.

Penghasilan yang dapat dikenakan Pajak bersifat final:

- a. Penghasilan berupa bunga deposito dan tabungan lainnya, bunga obligasi dan surat utang negara, Bunga atau diskonto surat berharga jangka pendek yang diperdagangkan di pasar uang, dan bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggota koperasi orang pribadi;

- b. Penghasilan berupa hadiah undian;
- c. Penghasilan dari transaksi saham dan sekuritas lainnya, transaksi derivative yang diperdagangkan di bursa, dan transaksi penjualan saham atau pengalihan penyertaan modal pada perusahaan modal ventura;
- d. Penghasilan dari transaksi pengalihan harta berupa tanah dan/atau bangunan; dan
- e. Penghasilan tertentu lainnya, termasuk penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu,

2.3.2 Subjek Pajak Penghasilan

Subjek pajak penghasilan terbagi menjadi beberapa jenis, diantaranya :

1. Subjek PPh Orang Pribadi

Wajib Pajak orang pribadi adalah subjek pajak penghasilan bagi yang mencakup orang pribadi yang bertempat tinggal atau berada di Indonesia maupun di luar Indonesia. Subjek Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi (OP) ini terdiri dari :

a. Subjek PPh OP Dalam Negeri

Subjek PPh OP Dalam Negeri ini berlaku bagi yang telah menerima atau memperoleh penghasilan yang besarnya melebihi Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP).

b. Subjek PPh OP Luar Negeri

Subjek PPh OP Luar Negeri ini berlaku bagi yang menerima atau memperoleh penghasilan yang bersumber dari Indonesia maupun melalui bentuk usaha tetap di Indonesia.

2. Subjek PPh Warisan yang belum terbagi

Merujuk pada Undang-Undang PPh No 36 Tahun 2008, yang dimaksud warisan belum terbagi sebagai subjek pajak PPh adalah atas penghasilan yang berasal dari warisan tersebut tetap dilaksanakan.

3. Subjek PPh Badan

Subjek PPh Badan adalah sebagai subjek pajak penghasilan terdiri dari :

- a) Badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia
- b) Badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia, yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia.

4. Subjek PPh Bentuk Usaha Tetap (BUT)

Subjek PPh Bentuk Usaha Tetap (BUT) adalah subjek pajak penghasilan yang perlakuan perpajakannya dipersamakan dengan subjek pajak badan dalam negeri. BUT merupakan bentuk usaha yang dipergunakan oleh subjek pajak luar negeri, baik orang pribadi maupun badan, yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan di Indonesia.

2.4 Wajib Pajak

2.4.1 Pengertian Wajib Pajak

Menurut Undang-Undang No 28 Tahun 2007 Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Wajib pajak terbagi menjadi dua, yaitu :

1. Wajib Pajak Orang Pribadi

Wajib pajak orang pribadi adalah setiap orang pribadi yang memiliki pendapatan atau penghasilan melebihi Penghasilan Tidak Kena Pajak yang sudah di tentukan.

Wajib pajak orang pribadi terbagi mejadi dua, yakni :

- a. Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri
- b. Wajib Pajak Orang Pribadi Luar Negeri

2. Wajib Pajak Badan

Wajib pajak badan adalah suatu badan yang meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak yang memiliki hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan undang-undang yang berlaku

2.5 Pajak Badan

2.5.1 Pengertian Badan

Menurut Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha

maupun tidak melakukan usaha, yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi masa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

Pajak Badan adalah Pajak yang dikenakan atas penghasilan suatu perusahaan di mana penghasilan yang dimaksud adalah setiap penambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh oleh Wajib Pajak Badan, baik dari dalam maupun luar negeri, dengan keperluan apapun termasuk misalnya menambah kekayaan, konsumsi, investasi, dan lain sebagainya.

2.5.2 Subjek Pajak Badan

Dalam Pasal 1 UU PPh, subjek pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan

di sebut sebagai wajib pajak. Yang disebut dengan wajib pajak badan adalah badan yang telah memenuhi kriteria subjektif (masuk dalam lingkup definisi badan) dan kriteria objektif (memiliki penghasilan yang menjadi objek pajak).

Yang termasuk subjek pajak badan adalah Badan dan Bentuk Usaha Tetap (BUT). Sesuai ketentuan dalam Pasal 2 UU PPh, subjek pajak badan terdiri dari :

1. Subjek Pajak Dalam Negeri

Subjek pajak dalam negeri adalah badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia.

2. Subjek pajak luar negeri adalah badan yang tidak didirikan dan/atau tidak bertempat kedudukan di Indonesia yang menerima atau memperoleh penghasilan di Indonesia dengan/atau tanpa adanya Bentuk Usaha Tetap (BUT) di Indonesia.
3. Bentuk usaha tetap adalah bentuk usaha yang dipergunakan oleh badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia untuk menjalankan usaha atau melakukan kegiatan di Indonesia, yang dapat berupa:
 - a. tempat kedudukan manajemen;
 - b. cabang perusahaan;
 - c. kantor perwakilan;dll.

2.5.3 Objek Pajak Badan

Yang menjadi objek pajak badan adalah penghasilan yaitu setiap tambahan ekonomis yang diterima oleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan. Objek pajak badan

1. Penghasilan Badan Dalam Negeri

Objek pajak badan dalam negeri adalah semua penghasilan yang diterima baik dari dalam negeri maupun luar negeri oleh badan

2. Penghasilan Badan Luar Negeri

Penghasilan wajib pajak luar negeri terbagi menjadi dua, yaitu :

a. Penghasilan Wajib Pajak Badan Luar Negeri BUT (Badan Usaha Tetap)

Berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, Objek Pajak Bentuk Usaha Tetap adalah :

- 1) Penghasilan dari usaha atau kegiatan Bentuk Usaha Tetap tersebut dan dari aset yang dimiliki atau dikuasai oleh Bentuk Usaha Tetap
- 2) Penghasilan kantor pusat dari usaha atau kegiatan, penjualan barang, dan pemberian jasa di Indonesia yang sejenis dengan yang dijalankan atau yang dilakukan oleh Bentuk Usaha Tetap di Indonesia
- 3) Penghasilan sebagaimana tersebut dalam Pasal 26 yang diterima atau diperoleh oleh kantor pusat sepanjang terdapat hubungan efektif antara Bentuk Usaha Tetap dan aset atau kegiatan yang memberikan penghasilan tersebut.

b. Penghasilan Wajib Pajak Luar Negeri Bukan BUT

Penghasilan yang dimaksud adalah penghasilan yang diterima oleh Badan Luar Negeri berupa penghasilan modal yang bukan berasal dari usaha atau kegiatan di Indonesia. Contohnya yaitu seperti dividen, bunga, royalti serta hadiah.

2.5.4 Objek Pajak yang Dikenakan PPh Final

PPh Final adalah pajak penghasilan yang tidak dapat dikreditkan dari total pajak penghasilan terutang pada akhir tahun pajak. Menurut Undang-Undang PPh Pasal 4 ayat (2) penghasilan yang dikenakan PPh Final yaitu sebagai berikut :

1. Pajak Penghasilan berupa deposito dan tabungan lainnya, bunga obligasi, surat utang negara, dan bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggota koperasi
2. Hadiah undian
3. Transaksi saham dan sekuritas lainnya, transaksi derivatif yang diperdagangkan di bursa, dan transaksi penjualan saham atau pengalihan penyertaan modal
4. Transaksi pengalihan harta berupa tanah dan/atau bangunan, usaha jasa, dan sewa tanah dan/atau bangunan

2.6 Tarif PPh Badan

Tabel 2.5.1 Tarif PPh Badan

Peredaran Usaha / Penjualan	Tarif	Dasar Hukum
< 4.800.000.000	50% x 22%	Pasal 31 E
4.800.000.000 – 50.000.000.000	50% x 22%	Pasal 31 E dan Pasal 17
	22%	
>50.000.000.000	22%	Pasal 17

2.7 Hak dan Kewajiban Wajib Pajak

2.7.1 Hak Wajib Pajak

Berikut adalah hak-hak wajib pajak menurut Undang-Undang No 28 Tahun 2007, yaitu :

1. Melaporkan beberapa Masa Pajak dalam 1 (satu) Surat Pemberitahuan Masa
2. Mengajukan surat keberatan dan banding bagi Wajib Pajak dengan kriteria tertentu
3. Memperpanjang jangka waktu penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan untuk paling lama 2 (dua) bulan dengan cara menyampaikan pemberitahuan secara tertulis atau dengan cara lain kepada Direktur Jenderal Pajak.
4. Membentulkan Surat Pemberitahuan yang telah disampaikan dengan menyampaikan pernyataan tertulis, dengan syarat Direktur Jenderal Pajak belum melakukan tindakan pemeriksaan
5. Mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak
6. Mengajukan keberatan kepada Direktur Jenderal Pajak atas suatu :
 - a. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar
 - b. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan
 - c. Surat Ketetapan Pajak Nihil
 - d. Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar
 - e. Pemotongan atau pemungutan pajak oleh pihak ketiga berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

2.7.2 Kewajiban Wajib Pajak

Berikut ini adalah kewajiban Wajib Pajak menurut Undang-Undang No. 28 Tahun 2007, yaitu :

1. Mendaftarkan diri/badan usaha pada kantor Direktorat Jenderal Pajak dan akan diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak, apabila telah memenuhi persyaratan objektif dan subjektif
2. Mengisi dan menyampaikan Surat Pemberitahuan atau dapat disebut Laporan SPT
3. Menyetor atau membayar pajak
4. Membayar pajak terutang tahun sebelumnya

2.8 Kepatuhan Pajak

Kepatuhan pajak adalah sifat patuh akan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kurangnya pengetahuan akan perpajakan dapat berujung pada ketidakpatuhan. Kepatuhan pajak sangat penting yang berkaitan dengan upaya menghindarkan diri dari kewajiban perpajakan. Kepatuhan pajak yang dapat didefinisikan sebagai suatu perilaku di mana Wajib Pajak (WP) untuk memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya. Terdapat dua macam kepatuhan, yakni :

1. Kepatuhan formal

Kepatuhan formal adalah suatu keadaan di mana Wajib Pajak berupaya memenuhi kewajiban perpajakan secara formal sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang perpajakan.

Contoh dari kepatuhan formal adalah wajib pajak mendaftarkan, menghitung, membayar dan melaporkan pajak terhutangnya

2. Kepatuhan material

Kepatuhan material adalah suatu keadaan di mana WP secara substantif telah memenuhi semua ketentuan material perpajakan, yakni sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Contohnya dengan mengisi SPT Tahunan secara lengkap dan dengan sebenarnya.

Kepatuhan dapat di definisikan berdasarkan pada kepatuhan wajib pajak sebagai berikut :

1. Kepatuhan wajib pajak dalam mendaftarkan diri
2. Kepatuhan wajib pajak untuk melaporkan surat pemberitahuan (SPT) secara benar, lengkap dan jelas
3. Serta kepatuhan dalam pembayaran piutang perpajakan.

2.9 Pengertian BUMDes

BUMDes (Badan Usaha Milik Desa) Menurut Peraturan Pemerintah No 11 Tahun 2021 Pasal 1 ayat 1 mengatakan bahwa Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut BUM Desa adalah badan hukum yang didirikan oleh desa dan/atau hersarna desa-desa guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan,

dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa. Berikut beberapa fungsi BUMDes, sebagai berikut :

1. Melakukan kegiatan usaha ekonomi melalui pengelolaan usaha, serta pengembangan investasi dan produktivitas perekonomian, dan potensi desa
2. Melakukan kegiatan pelayanan umum melalui penyediaan barang dan/atau jasa serta pemenuhan kebutuhan umum masyarakat desa, dan mengelola lumbung pangan desa
3. Memperoleh keuntungan atau laba bersih bagi peningkatan pendapatan asli desa serta mengembangkan sebesar-besarnya manfaat atas sumber daya ekonomi masyarakat desa
4. Pemanfaatan asset desa guna menciptakan nilai tambah atas asset desa
5. Mengembangkan ekosistem ekonomi digital di desa.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Desain Penelitian

Untuk melakukan penelitian agar berjalan dengan lancar dibutuhkan perencanaan penelitian atau yang biasa disebut dengan Desain Penelitian. Keberhasilan suatu penelitian yang dimulai dari proses hingga selesai menjadi strategi agar desain penelitian tersebut bisa didapatkan dengan baik. Dalam pembuatan laporan ini penulis menggunakan penelitian yang bersifat Deskriptif Kualitatif, yang mana data yang dikumpulkan berasal dari wawancara, catatan lapangan, dokumen pribadi, dan dokumen yang mendukung. Tujuan menggunakan Penelitian bersifat Deskriptif Kualitatif agar penulis dapat menggambarkan kondisi keadaan yang terjadi.

3.2 Jenis dan Sumber Data

3.2.1 Jenis Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

Data Kualitatif, data ini diperoleh dari hasil wawancara, pengamatan, dan dokumentasi. Jenis data ini umumnya bisa diamati sehingga menghasilkan suatu informasi.

3.2.2 Sumber Data

Sumber data yang digunakan untuk penelitian ini adalah :

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah sumber data yang dikumpulkan langsung dapat melalui media seperti wawancara, survei, pengamatan, maupun dokumentasi bersama narasumber yang berkaitan dengan BUMDes Tunas Jaya Asri.

2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder yaitu sumber data yang dapat diperoleh melalui berbagai media lain seperti data data yang ada di dalam buku yang dijadikan referensi. Contoh media lainnya seperti :

- a. Undang-Undang Perpajakan
- b. Undang-Undang HPP (Harmonisasi Peraturan Perpajakan)
- c. Buku Perpajakan Siti Resmi Edisi 11
- d. Jurnal
- e. Internet

3.3 Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan oleh penulis selama melakukan kegiatan PKL di BUMDes Tunas Jaya Asri sebagai berikut :

1. Wawancara narasumber

Wawancara yaitu sebuah proses pengumpulan data dengan cara menggali informasi terhadap penanggung jawab BUMDes yang

hasilnya dapat dijadikan sebagai bahan pembentukan laporan penelitian.

2. Aktivitas pengamatan atau observasi

Dalam aktivitas pengamatan ini penulis dapat mengamati serta melakukan pengecekan ulang terhadap informasi yang diberikan pada saat wawancara narasumber sebelumnya. Data yang diperoleh dapat berupa dokumen atau catatan laporan yang telah tersusun di dalam arsip serta bukti yang terkait dengan masalah yang diteliti.

3. Internet

Internet merupakan suatu jejaring sosial yang dimana penulis dapat mengakses pengetahuan lebih banyak tentang penelitian yang terkait. Proses pencarian sumber yang mengenai penelitian seperti yang terdapat di dalam Undang-Undang dan jurnal-jurnal terkait.

3.4 Objek Kerja Praktik

3.4.1 Lokasi

Lokasi Praktik Kerja Lapangan penulis berada di BUMDes Tunas Jaya Asri, yang tepatnya berada di Desa Ceringin Asri, Kecamatan Way Ratai, Kabupaten Pesawaran, Provinsi Lampung.

3.4.2 Waktu Kerja Praktik

Waktu Pelaksanaan PKL (Praktik Kerja Lapangan) : 17 Januari 2022 sampai dengan 04 Maret 2022

3.5 Profil Singkat BUMDes

3.5.1 Profil BUMDes

Badan Usaha Milik Desa atau BUMDes Tunas Jaya Asri berdiri sejak 2016, BUMDes Tunas Jaya Asri usahanya bergerak dibidang dagang, peternakan, pertanian, dan jasa. BUMDes ini beralamatkan di Jalan Raya Asri, Desa Ceringin Asri, Kecamatan Way Ratai, Kabupaten Pesawaran, Provinsi Lampung, Kode Pos 34541. BUMDes yang berdasar hukum pada Peraturan Desa atau PerDes No.2 tahun 2021 pengganti PerDes No.4 tahun 2015, sub bidang usahanya sebagai berikut:

1. Tahara

Tahara adalah Tabungan Hari Raya yang dimana masyarakat setempat menabung di setiap minggunya hingga pada saat hari raya tiba, tabungan tersebut dapat dikembalikan dalam bentuk sembako ataupun uang. Pada sub bidang tahara ini, pengurus BUMDes mempermudah masyarakat menabung untuk mendekati hari raya yang dimana tidak ada nominal minimum dalam menabung per minggunya.

2. Perdagangan

Dalam sub bidang perdagangan BUMDes Tunas Jaya Asri menjalankan usaha dagang sembako misalkan seperti beras, minyak, gula, dan bahan

kebutuhan rumah tangga lainnya. Pada sub bidang perdagangan ini juga BUMDes Tunas Jaya Asri memasok dari warung ke warung dengan sistem pembayarannya seminggu setelah pengambilan barang dari BUMDes atau seminggu setelah barang di antarkan ke warung/tempat usaha masyarakat, tentunya dengan harga yang relatif lebih murah.

3. PAM Desa

Sub bidang usaha PAM Desa, dimana BUMDes Tunas Jaya Asri menyediakan PAM Desa yang dapat di akses masyarakat dengan harga yang murah.

4. Peternakan

Sub bidang peternakan yang dijalankan oleh BUMDes Tunas Jaya Asri ini yaitu peternakan sapi. BUMDes Tunas Jaya Asri membeli sapi lalu akan di ternak atau dikelola oleh pihak lain atau peternak sapi di desa Ceringin Asri tersebut. Yang dimana sistemnya adalah sapi yang diternak begitu menghasilkan anak induknya akan dikembalikan lagi ke pihak BUMDes dan anak sapi nya menjadi milik peternak tersebut. Dalam hal ini BUMDes Tunas Jaya Asri membantu atau memberikan kesempatan untuk para peternak sapi yang tidak memiliki modal lebih agar dapat maju dan berkembang.

5. Pertanian

Dalam bidang pertanian, BUMDes Tunas Jaya Asri pada awal tahun 2022 mulai menjalankan program pertanian seperti menanam pisang dan hutan coklat.

3.5.2 Visi dan Misi BUMDes

3.5.2.1 Visi

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Tunas Jaya Asri tentu saja memiliki visi dan misi dalam menjalankan usahanya. Berikut visi BUMDes Tunas Jaya Asri yaitu:

1. BUMDES Tunas Jaya Asri menjadi desa yang mandiri
2. Meningkatkan ekonomi di Desa Ceringin Asri
3. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa Ceringin Asri


3.5.2.2 Misi

Misi dijalankannya BUMDes Tunas Jaya Asri yaitu sebagai berikut :

1. Menjadikan BUMDes sebagai tempat ladang inspirasi motivasi untuk kesejahteraan masyarakat Desa Ceringin Asri
2. Dengan terbentuknya BUMDes Tunas Jaya Asri untuk menjadikan desa Ceringin Asri sebagai desa yang mandiri

3.5.2.3 Struktur Organisasi BUMDes

Struktur Organisasi
Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Tunas Jaya Asri
Desa Ceringin Asri
Kecamatan Way Ratai
Kabupaten Pesawaran
Provinsi Lampung



Gambar 1. Struktur Organisasi BUMDes

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang harus dibayarkan oleh wajib pajak orang pribadi maupun wajib pajak badan dengan mengikuti aturan yang berlaku pada sistem perpajakan di Indonesia. BUMDes dapat ikut andil dalam melakukan kewajiban sebagai wajib pajak badan. Dengan berdasarkan informasi, data, dan wawancara yang didapatkan oleh penulis bersama dengan perangkat BUMDes untuk kepatuhan wajib pajak badan dalam membayar pajak di BUMDes Tunas Jaya Asri, penulis dapat menyimpulkan bahwasanya:

1. Dalam tingkat kepatuhan wajib pajak badan BUMDes Tunas Jaya Asri, masih belum melaksanakan kewajiban perpajakannya yaitu seperti mendaftarkan diri, lapor SPT, dan membayar pajak.
2. Dalam proses pembayaran pajak untuk BUMDes Tunas Jaya Asri, BUMDes belum melakukan atau belum membayar pajak.
3. Dalam pembuatan NPWP, penulis telah membantu untuk mendaftarkan pembuatan NPWP secara online untuk BUMDes Tunas Jaya Asri.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, dapat diketahui bahwa BUMDes Tunas Jaya Asri belum sepenuhnya menjalankan kewajiban dalam aspek perpajakan atas kepatuhan wajib pajak badan BUMDes dalam membayar pajak badan. Atas dasar itu

penulis menyarankan bahwa BUMDes Tunas Jaya Asri perlu meningkatkan lagi kepatuhan dalam aspek perpajakan seiring dengan perkembangan BUMDes Tunas Jaya Asri.

DAFTAR PUSTAKA

- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 Tentang *Badan Usaha Milik Desa*
- Prabandaru, A. (2019) *Wajib Pajak Pribadi Ketentuan dan Kewajiban Perpajakannya*.
- Resmi, S. (2019). *Perpajakan : Teori dan Kasus*.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 Tentang *Harmonisasi Peraturan Perpajakan*
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 Tentang *Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan*
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Tentang *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 Tentang *Perubahan Keempat Atas Undang-Undang No 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan*